ACTA LAW JOURNAL
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jl. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Email: acta@usu.ac.id Telepon: +62 61 8200738
Website: https://talenta.usu.ac.id/ALJ

Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024

S. Thoriq Musthofa Ahmad[1], Muhammad Reyhan[2], Sepana Virqiyan[3]
[1,2,3] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darussalam Gontor, Medan, Indonesia
Email: [1]thoriqmusthofaahmad@gmail.com, [2]reyhanmuh.knv4@gmail.com, [3]sepana.virqiyan@gmail.com

Abstract

This study discusses the role played by the International Court of Justice (ICJ) in overcoming humanitarian law in Palestine in 2023-2024, various efforts have been made by the International Court of Justice in addressing the issue of genocide, including taking a role in the international reports submitted to the International Court of Justice on what happened in Palestine, as an international judicial institution The International Court of Justice (ICJ) has an important role in dealing with human rights violations and international crimes. One of the issues that has always been in the spotlight is the conflict in Palestine and Israel, which is often colored by accusations of genocide by several countries.

Keywords: International Court of Justice, Internasional Humanitarian Law, Human Rights.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran yang di lakukan oleh Mahkamah Internasional (MI) dalam mengatasi hukum humaniter yang terjadi di Palestina tahun 2023-2024, berbagai upaya telah di lakukan oleh Mahkamah Internasional dalam mengatasi isu genosida, termasuk mengambil peran terhadap laporan laporan internasional yang di layangkan kepada mahkamah internasional atas apa yang terjadi di Palestina, sebagai lembaga yudisial tingkat internasional Mahkamah Internasional (MI) memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional. Salah satu isu yang selalu menjadi sorotan adalah konflik di Palestina dan Israel, yang sering kali diwarnai oleh tuduhan genosida oleh berbagai negara.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter Internasional, Mahkamah Internasional.

PENDAHULUAN

Pada pertengahan bulan Oktober 2023, konflik antara dan Palestina dan Israel memanas, di ikuti oleh agresi yang kesekian kalinya oleh Israel terhadap Palestina.[1] Israel mengklaim bahwasanya serangan tersebut merupakan balasan atas apa yang terjadi pada pertengahan Oktober, akan tetapi Israel telah lupa bahwasanya agresi Israel terhadap Palestina telah terjadi selama puluhan tahun.[2] Tak lama setelah kejadian tersebut, memunculkan banyak sekali diskusi mengenai peran Mahkamah Internasional (ICJ) dan penerapan hukum humaniter internasional (IHL), yaitu hukum yang mengatur konflik bersenjata dan pendudukan militer, baik bagi ahli maupun non-ahli dengan mengacu pada konflik yang sedang berlangsung antara Palestina dan Israel.[3]

Terdapat berbagai laporan juga yang telah di layangkan oleh beberapa negara di

[1] Asma Amin, "Agresi Israel Ke Palestina: Pelanggaran HAM Dan Hukum Humaniter Yang Nyata," November 6, 2023, https://kumparan.com/asmaaminhi06/agresi-israel-ke-palestina-pelanggaran-ham-dan-hukum-humaniter-yang-nyata-21WOZdEYJvT.

[2] Misri A Muchsin, "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan," *Miqot* XXXIX, no. 2 (July 2, 2015): 390–406.

[3] Clive Baldwin, "Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku Di Israel Dan Gaza?," October 15, 2023, https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza.

dunia termasuk Afrika Selatan, Malaysia, Bolivia, Turkiye, dan Chili untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), aksi tersebut di lakukan berdasarkan perilaku Israel yang telah melenceng jauh dari Hukum Humaniter Internasional. Afrika Selatan misalnya, pengajuan setebal 84 halaman mengacu kepada pelanggaran pelanggaran yang di lakukan Israel terhadap Palestina yang dapat terlihat dengan jelas telah melanggar Konvensi Genosida 1948, yang di buat setelah perang dunia kedua dan peristiwa *Holocaust*. Baik Tel Aviv dan Pretoria telah menanda tangani konvensi tersebut, yang mana negara negara yang telah menanda tangani Konvensi tersebut tidak di perbolehkan untuk melakukan Genosida.[4] Dukungan dukungan dari negara negara lain kian menggema untuk kemenangan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), buntut dari perilaku *massive destruction* yang di lakukan oleh Israel terhadap Palestina selama lebih dari 100 hari.[5]

Sebagai subjek hukum internasional, negara dipandang sebagai subjek hukum yang utama dan terpenting serta mempunyai kewenangan paling besar.[6] Oleh karenanya aksi yang di lakukan oleh negara negara yang bertentangan dengan hukum internasional memiliki konsekuensi hukum yang harus di patuhi oleh setiap negara yang telah menandatangani piagam maupun perjanjian internasional.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan membahas tentang peran Mahkamah Internasional dalam mengatasi pelanggaran Hukum Humaniter di Palestina tahun 2023 sampai dengan 2024.

METODE PENELITIAN

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, dimana akan di teliti melalui norma-norma hukum dari HHI yang relevan dengan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel terhadap Palestina tahun 2023-2024 (Prinsip *Distinction*)

Hukum humaniter menggunakan prinsip pembedaan untuk membedakan dua kelompok utama masyarakat yang tinggal di suatu negara yang sedang berperang atau terlibat konflik bersenjata warga sipil dan kombatan. Sipil adalah kelompok warga negara yang mana tidak diperbolehkan ikut berperang, sedangkan kombatan adalah kelompok warga yang aktif terlibat dalam pertempuran.[8] Prinsip pembedaan ini juga

[4] Tommy Patrio Sorongan, "Ramai Negara Seret Israel Ke Pengadilan Internasional, Ada Tetangga RI," January 10, 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240110153254-4-504492/ramai-negara-seret-israel-ke-pengadilan-internasional-ada-tetangga-ri.

[5] Arief Ikhsanuddin, "Mesir Akan Dukung Afrika Selatan Gugat Israel Di Mahkamah Internasional," Mei 2024, https://news.detik.com/berita/d-7336608/mesir-akan-dukung-afrika-selatan-gugat-israel-di-mahkamah-internasional.

[6] Muaillididah Alviana, Arfan Kaimuddin, and Abid Zamzamani, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Dinamika* 28, no. 14 (2016): 5192–5211.

[7] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

[8] Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Press, 1984); Martinus Nijhoff, *Development and Principles of International Humanitarian Law* (Dublin: Henry Dunant Institute, 1995).

membagi negara yang bertikai menjadi dua kelompok, yaitu objek dan sasaran sipil, selain pembedaan subjek (yang membagi penduduk menjadi kombatan dan warga sipil), *military objectives*. Semua objek yang bukan objek militer dianggap sebagai objek sipil dan tidak dapat diserang oleh salah satu pihak yang berkonflik. Sebaliknya, jika suatu benda menjadi sasaran militer, maka dapat dimusnahkan menurut aturan hukum humaniter.

Objek yang dianggap sebagai sasaran militer meliputi semua benda yang dapat diklasifikasikan menurut ketentuan hukum humaniter, tidak hanya benda militer seperti tank, barak militer, pesawat militer, atau kapal perang, untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam konflik di medan perang, perbedaan seperti itu harus dibuat. Mengetahui seseorang adalah anggota kelompok kombatan mengharuskan kita untuk memahami satu konsep penting tugas seorang kombatan adalah maju ke medan perang dan terlibat dalam pertempuran, bahkan jika itu berarti membunuh musuh. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran serangan musuh. Memiliki istilah yang biasa disebut membunuh atau dibunuh. Oleh karena itu, jika seorang pejuang membunuh seorang pejuang musuh dalam situasi perang, bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena setiap orang yang tergabung dalam golongan pejuang atau kombatan ini adalah sasaran atau objek penyerangan.[9]

Di sisi lain, penduduk sipil adalah sekelompok orang yang dilarang ikut berperang sehingga tidak dapat dijadikan sasaran atau senjata kekerasan. Hal ini penting untuk ditekankan karena, pada kenyataannya, istilah "perang" hanya mengacu pada individu yang menjadi bagian dari kekuatan militer negara-negara yang bertikai. Penduduk sipil harus dilindungi dari tindakan perang karena mereka tidak ikut serta dalam konflik. Keadaan ini telah diakui sejak awal waktu. Hal ini terlihat dari setiap kodifikasi hukum kontemporer yang mendukung keharusan melindungi warga sipil dari kengerian atau kekejian perang. Konvensi Jenewa Keempat hukum kemanusiaan tahun 1949 menetapkan bagaimana pejuang harus memperlakukan warga sipil dan melarang mereka terlibat dalam kegiatan permusuhan terhadap mereka. Ketika ada pendudukan seluruh atau sebagian wilayah suatu pihak, konvensi ini berlaku selama masa konflik bersenjata internasional. Memiliki aplikasi luas yang berlaku untuk hampir semua keadaan.

Dalam hal penyelesaian kasus konflik bersenjata internasional, Protokol Tambahan I dan hukum kebiasaan melengkapi perjanjian tersebut. Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II, dan prinsip-prinsip kebiasaan hukum humaniter internasional semuanya memberikan perlindungan bagi warga sipil dalam situasi bersenjata non-internasional.[10] Hukum perang modern sekarang dibagi menjadi dua kategori *jus in bello* dan *jus ad bellum*, berkat Konvensi Jenewa.

Jus ad bellum mengatur serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berpartisipasi dalam perang untuk menentukan apakah perang mungkin terjadi, sedangkan hukum in bellum mengatur bagaimana kombatan harus berperilaku setelah perang dimulai. *Jus in bello* didasarkan pada prinsip diferensiasi karena membuat perbedaan antara perilaku masa perang yang legal dan tidak dapat diterima, oleh karena itu penargetan warga sipil tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dinyatakan oleh

[9] Arlina, "Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Hukum Humaniter," Oktober 2022, https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/.

[10] Danial, "Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 203–15.

Mahkamah Internasional pada tahun 1996 dalam putusannya yang menetapkan penghormatan terhadap prinsip perbedaan mendasar dan ancaman penggunaan senjata nuklir. Perlindungan warga sipil didasarkan pada gagasan pembedaan.

Selama konflik militer internasional, orang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949. Menurut Pasal 4 Konvensi, mereka yang berada di tangan pihak yang bersengketa atau pasukan pendudukan yang bukan negaranya selama konflik bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada periode tertentu dan dalam bentuk apa pun, dilindungi. Tidak boleh ada bias dalam menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa IV "Semua penduduk negara-negara yang bersengketa, tanpa ada perbedaan yang merugikan berdasarkan suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan akibat perang".

Sebagaimana pemaparan mengenai prinsip pembeda di atas dapat kita kaitkan dengan aksi keji yang di lakukan Israel terhadap Palestina dengan membunuh bayi hingga perempuan yang tidak bersalah.[11] Dalam aksinya terhadap Palestina, Israel telah jelas melanggar prinsip Hukum Humaniter Inernasional yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian Internasional, dengan menyerang sipil bahkan merusak rumah hingga rumah sakit yang berada di Gaza, Khan Younis, maupun Rafah. Terhitung hinggal penilitian ini di tulis korban sipil dari Palestina telah berjumlah Setidaknya 36.586 orang tewas dan 83.074 luka-luka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober.

2. Reaksi Mahkamah Internasional terhadap Laporan Afrika Selatan terkait isu genosida di Palestina

Mahkamah Internasional merupakan lembaga yudisial tingkat internasional yang memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu isu yang selalu menjadi sorotan adalah konflik di Palestina dan Israel, yang sering kali diwarnai oleh tuduhan genosida oleh berbagai pihak. Afrika Selatan, sebagai negara yang pernah mengalami apartheid, memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Palestina.[12] Laporan yang diajukan oleh Afrika Selatan terkait isu genosida di Palestina tentu akan menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Internasional. Mahkamah internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan serius seperti genosida, karena genosida merupakan salah satu kejahatan terberat menurut hukum internasional.

Sidang Perdana dilakukan Pada tanggal 11 Januari 2024, MI memulai sidang perdana gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Lima belas hakim menghadiri sidang tersebut, dipimpin oleh Presiden MI Joan Donoghue dan wakilnya, Kirill Gevorgian. Setelah sidang perdana di lakukan Pada tanggal 27 Januari 2024. Berdasarkan keputusan sementara, Mahkamah Internasional meminta Israel untuk berhenti melakukan genosida dan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, Israel juga diharuskan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan menyampaikan laporan ke Mahkamah Internasional.[13]

---

[11] Muhammad Jahjouh, "Bayi Palestina Dari Rahim Ibu Yang Dibunuh Israel Meninggal Dunia," April 27, 2024, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240427001818-120-1091093/bayi-palestina-dari-rahim-ibu-yang-dibunuh-israel-meninggal-dunia.

[12] Firdaus Aditya Ramadhan, "Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 2023–24.

[13] BBC.Com, "Sidang Mahkamah Internasional: Israel Bantah Gugatan Afrika Selatan Tentang Genosida Palestina Di Gaza-Kenapa Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat?," January 11, 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx313w4pyro#:~:text=Akan%20tetapi%2C%20juru%20bicara%20Kementerian,terikat%20perjanjian%20internasional%20berkekuatan%20hukum.

Mahkamah Internasional telah mengeluarkan beberapa tindakan sementara terkait dengan gugatan Afrika Selatan terhadap Israel mengenai genosida di Gaza. Berikut adalah beberapa contoh tindakan sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional:

1. Penghentian Operasi Militer

Selama tujuh bulan terakhir, Gaza telah menjadi medan pertempuran yang mencekam antara Israel dan Palestina, dengan dampak yang merenggut nyawa ribuan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kunci di wilayah tersebut. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 35.500 warga Palestina tewas dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Angka kematian yang sangat tinggi ini tidak hanya menunjukkan keparahan konflik, tetapi juga meningkatkan keprihatinan dunia atas keamanan dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Serangan-serangan tersebut tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan infrastruktur penting, termasuk rumah-rumah penduduk sipil. Bangunan-bangunan yang telah berdiri selama bertahun-tahun dihancurkan dalam sekejap oleh serangan udara dan artileri Israel. Akibatnya, ribuan warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka, menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi eskalasi kekerasan ini, Mahkamah Internasional, sebuah lembaga yudisial tingkat internasional yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran hukum internasional, telah bereaksi dengan cepat.[14] MI menyadari urgensi situasi ini dan dengan tegas mengeluarkan perintah kepada Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Perintah ini bukan hanya sebuah himbauan, tetapi merupakan sebuah tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum internasional.

Keputusan Mahkamah Internasional untuk mengambil langkah tegas ini adalah langkah yang sangat penting dalam menegakkan keadilan internasional dan mencegah lebih banyak kerugian manusia di Gaza. Dengan memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer, Mahkamah Internasional tidak hanya bertindak untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga Palestina, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada komunitas internasional bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional tidak akan ditoleransi. Namun, meskipun MI telah memberikan perintah yang jelas, tantangan nyata masih ada dalam melaksanakannya. Israel mungkin tidak akan dengan mudah menghentikan operasi militer mereka di Gaza, mengingat konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara kedua belah pihak.

Selain itu, intervensi dan tekanan dari pihak-pihak lain, seperti negara-negara penjamin perdamaian dan organisasi internasional, diperlukan untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional. Selain itu, upaya-upaya diplomasi juga harus ditingkatkan untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik Israel-Palestina.[15] Negosiasi antara kedua belah pihak harus didorong dengan serius, dengan dukungan penuh dari komunitas internasional, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak.

2. Fasilitasi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan

Keputusan Mahkahamah Internasional untuk memerintahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza

[14] Cahya Mulyana, "ICJ Putus Permintaan Afsel Terkait Operasi Militer Israel Di Rafah," Mei 2024, https://mediaindonesia.com/internasional/673200/icj-putus-permintaan-afsel-terkait-operasi-militer-israel-di-rafah.

[15] Mulyana., *Ibid*.

merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Gaza telah lama menghadapi situasi sulit akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, yang telah menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya bagi warga sipil, terutama mereka yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang sakit. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza menjadi semakin penting mengingat eskalasi kekerasan yang terus berlanjut dan dampaknya terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Bantuan seperti makanan, obat-obatan, air bersih, perlengkapan medis, dan perlindungan bagi warga sipil menjadi sangat vital untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka di tengah konflik yang berkepanjangan. Namun, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza seringkali dihalangi oleh berbagai kendala, termasuk pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh Israel atas gerakan barang ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza yang terjebak dalam situasi yang semakin memburuk.

Dengan memerintahkan Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Mahkamah Internasional mengirimkan pesan yang jelas bahwa hak-hak kemanusiaan warga Gaza harus dihormati dan dilindungi. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi Israel sebagai negara yang terlibat dalam konflik tersebut untuk memastikan bahwa warga sipil yang terdampak konflik mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Mahkamah Internasional juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani krisis kemanusiaan.[16]

Negara-negara lain, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional harus bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disampaikan dengan aman dan efektif ke Gaza tanpa hambatan yang tidak perlu. Dalam jangka panjang, penyelesaian konflik Israel-Palestina secara menyeluruh dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Negosiasi damai dan kompromi yang adil dari kedua belah pihak harus didorong dengan sungguh-sungguh, dengan dukungan penuh dari komunitas internasional. Dengan demikian, perintah Mahkamah Internasional kepada Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza bukan hanya merupakan langkah yang penting dalam menangani krisis kemanusiaan akut di wilayah tersebut, tetapi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional dan upaya-upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

3. Menghentikan Kampanye Militer

Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional kepada Israel untuk menghentikan kampanye militer yang menghancurkan wilayah di Gaza mencerminkan kepedulian dan keprihatinan akan keadaan kemanusiaan yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Gaza sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak konflik antara Israel dan Palestina, telah mengalami penderitaan yang tak terhingga akibat serangan-serangan militer yang berkelanjutan. Wilayah kantong di Gaza telah menjadi sasaran utama serangan-serangan militer Israel, dengan tujuan untuk menghancurkan infrastruktur dan sumber daya yang vital bagi kehidupan warga sipil di sana.

Serangan udara, artileri, dan operasi militer lainnya telah menyebabkan kerusakan yang luas dan menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya di wilayah tersebut. Akibatnya, ribuan warga Gaza telah

[16] Syarifuddin', "Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Fasilitasi Masuknya Bantuan Pangan Ke Gaza," March 29, 2024, https://international.sindonews.com/read/1350057/41/mahkamah-internasional-perintahkan-israel-fasilitasi-masuknya-bantuan-pangan-ke-gaza-1711695798.

kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan perawatan medis. Perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan kampanye militer ini bukan hanya merupakan tindakan moral, tetapi juga merupakan langkah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata.

Menurut hukum internasional, serangan yang tidak proporsional atau serangan yang secara langsung menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Hukum Perang. Perlindungan terhadap warga sipil di Gaza menjadi sangat penting mengingat ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Israel sebagai pihak yang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa serangannya tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga Gaza.[17]

Namun, implementasi perintah ICJ ini mungkin menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Israel tidak akan dengan mudah mengubah kebijakannya tanpa adanya tekanan yang kuat dari komunitas internasional atau tanpa adanya jaminan keamanan bagi kepentingan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional untuk terus memantau situasi ini dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan perintah ICJ.

Selain itu, perlindungan terhadap warga sipil di Gaza juga memerlukan upaya-upaya yang lebih luas untuk menyelesaikan konflik secara politis. Negosiasi damai antara Israel dan Palestina harus didorong dengan sungguh-sungguh, dengan dukungan penuh dari komunitas internasional. Solusi politik yang berkelanjutan dan adil merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza dan menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Dengan demikian, perintah MI kepada Israel untuk menghentikan kampanye militer yang menghancurkan wilayah kantong di Gaza bukan hanya merupakan langkah penting dalam menangani krisis kemanusiaan akut di wilayah tersebut, tetapi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional.

4. Menghentikan Operasi yang Melanggar Hukum Internasional

Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi yang melanggar hukum internasional dan menghentikan penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional kepada Israel untuk menghentikan operasi yang melanggar hukum internasional dan menghentikan penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata. Konflik antara Israel dan Palestina telah menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya bagi warga sipil di kedua belah pihak, dan penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional hanya akan memperburuk situasi tersebut.

Operasi-operasi militer yang melanggar hukum internasional, seperti serangan yang tidak proporsional atau serangan yang secara langsung menargetkan warga sipil atau fasilitas sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi-konvensi Hukum Perang dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional, seperti senjata-senjata pembakar yang melanggar larangan terhadap penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, juga merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum

[17] Muhammad Ibrahim, "Hari Ini, Mahkamah Internasional Umumkan Tindakan Darurat Terhadap Genosida Israel," January 26, 2024, https://infobanknews.com/hari-ini-mahkamah-internasional-umumkan-tindakan-darurat-terhadap-genosida-israel/.

internasional.

Perintah Mahkamah Internasional kepada Israel untuk menghentikan operasi-operasi militer yang melanggar hukum internasional dan menghentikan penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional merupakan langkah yang penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Keputusan ini bukan hanya didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga Palestina yang terdampak konflik, tetapi juga merupakan upaya untuk mencegah lebih banyak penderitaan dan kerusakan di wilayah tersebut.

Namun, implementasi perintah Mahkamah Internasional ini mungkin menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Israel mungkin tidak akan dengan mudah mengubah kebijakannya tanpa adanya tekanan yang kuat dari komunitas internasional atau tanpa adanya jaminan keamanan bagi kepentingan keamanan nasionalnya.[18] Oleh karena itu, penting bagi negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional untuk terus memantau situasi ini dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan perintah Mahkamah Internasional.

Selain itu, perintah Mahkamah Internasional ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata. Negara-negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk mematuhi aturan dan norma-norma hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hukum internasional harus dikecam dan dikenai sanksi yang sesuai sesuai dengan mekanisme penegakan hukum internasional. Dengan demikian, perintah Mahkamah Internasional kepada Israel untuk menghentikan operasi yang melanggar hukum internasional dan menghentikan penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional bukan hanya merupakan langkah penting dalam menangani konflik Israel-Palestina, tetapi juga merupakan langkah yang penting dalam memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional dalam konflik bersenjata di seluruh dunia.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Mahkamah Internasional dalam mengatasi isu Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel terhadap Palestina

Menanggapi konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, mahkamah internasional atau dalam hal ini Mahkamah Internasional (MI) melakukan hal-hal berikut sebagai langkah dalam menanggapi pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Israel.

1. Penerimaan Gugatan yang Diajukan Afrika Selatan

Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional pada tanggal 29 desember 2023. Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke MI terkait dengan pelanggaran kejahatan genosida dan beberapa hukum internasional lainnya. Adapun MI telah menerima gugatan tersebut. Laporan yang di lakukan oleh Afrika Selatan merupakan buntut dari genosida Israel yang tidak kunjung usai hingga penelitian ini di tulis.[19]

2. Menuntut Israel atas Tindakan Melakukan Genosida Terhadap Rakyat Palestina

Mahkamah Internasional mengeluarkan langkah-langkah sementara sebagai

[18] Irene Sarwindaningrum and Kris Mada, "Mahkamah Internasional Sulit Perintahkan Israel Berhenti Serang Gaza," January 27, 2024, https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/01/26/mahkamah-internasional-sulit-perintahkan-israel-berhenti-serang-gaza.

[19] Firdaus Aditya Ramadhan, "Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024."

tanggapan atas permintaan Afrika Selatan. Pengadilan memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.[20] Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:

a. Pencegahan Tindakan Genosida

Israel diminta untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida. Ini termasuk mencegah pembunuhan, penyebab kerugian fisik atau mental yang serius, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan populasi secara keseluruhan atau sebagian.

b. Penghentian Pelanggaran oleh Pasukan Militer

Israel harus memastikan bahwa pasukan militernya tidak melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas. Ini mencakup tidak hanya pencegahan tindakan langsung tetapi juga pengendalian semua elemen militer untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

c. Pencegahan dan Penghukuman Hasutan untuk Genosida

Israel diminta untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghukum hasutan publik dan langsung untuk melakukan genosida.

d. Penyediaan Bantuan Kemanusiaan

Israel harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk memungkinkan penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini penting untuk mengatasi kebutuhan mendesak dari populasi yang terkena dampak konflik.

e. Pencegahan Penghancuran Bukti

Israel diminta untuk mencegah penghancuran bukti yang berkaitan dengan dugaan tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Genosida. Ini untuk memastikan bahwa investigasi yang tepat dapat dilakukan dan bukti dapat dipertahankan

f. Laporan Kepatuhan

Israel diminta untuk mengirimkan laporan kepada ICJ dalam waktu satu bulan, merinci langkah-langkah yang telah diambil untuk memenuhi perintah ini.

Perintah sementara ini bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sebelum pengadilan mengeluarkan putusan akhir. Keputusan akhir pengadilan dapat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dicapai, tetapi perintah sementara ini berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi hak-hak yang terancam selama proses hukum berlangsung.[21]

3. Melakukan Penyelidikan

ICJ akan mengumpulkan dan menilai bukti yang relevan, yang mungkin mencakup laporan dari organisasi internasional, bukti dokumenter, dan kesaksian dari pihak yang terkena dampak. Pengadilan ini juga dapat merujuk pada laporan dari organisasi hak asasi manusia dan penyelidikan independen untuk memperkuat kasus.[22]

4. Koordinasi dan Kerjasama dengan PBB

Koordinasi antara Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina melibatkan berbagai mekanisme dan

[20] International Court of Justice, "The Republic of South Africa Institutes Proceedings against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures," Desember 2023, https://www.icj-cij.org/index.php/node/203395.

[21] Raffi Begg, "South Africa's Genocide Case against Israel: What Action Can the Court Take?," Mei 2024, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67922346.

[22] Alviana, Kaimuddin, and Zamzamani, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional."

interaksi antara lembaga-lembaga seperti Dewan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. Lembaga-lembaga ini sering kali menyediakan laporan dan bukti yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.[23]

KESIMPULAN

Pembunuhan hingga kerusakan yang masif di Palestina akibat konflik yang terjadi dengan Israel membuat mahkamah internasional mengambil sikap akan hal tersebut, serta mengambil tindakan atas laporan yang di layangkan oleh Afrika Selatan atas apa yang terjadi di Palestina. Operasi-operasi militer yang melanggar hukum internasional, seperti serangan yang tidak proporsional atau serangan yang secara langsung menargetkan warga sipil atau fasilitas sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi-konvensi Hukum Perang dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Berbagai upaya dan peran juga telah di lakukan oleh Mahkamah Internasional dalam permasalahan yang terjadi di Palestina, seperti melakukan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga menerima laporan-laporan internasional terkait isu genosida yang terjadi di Gaza, akan tetapi hingga saat penelitian ini di buat Israel masih dengan leluasa melancarkan aksi brutalnya terhadap warga Palestina. Meskipun demikian kita bisa melihat peran yang di lakukan Mahkamah Internasional dalam penegakkan hukum internasional atas isu genosida yang terjadi di Palestina walaupun hasilnya kurang begitu maksimal.

Daftar Pustaka

Alviana, Muailididah, Arfan Kaimuddin, and Abid Zamzamani. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Dinamika* 28, no. 14 (2016): 5192–5211.

Amin, Asma. "Agresi Israel Ke Palestina: Pelanggaran HAM Dan Hukum Humaniter Yang Nyata," November 6, 2023. https://kumparan.com/asmaaminhi06/agresi-israel-ke-palestina-pelanggaran-ham-dan-hukum-humaniter-yang-nyata-21WOZdEYJvT.

Arlina. "Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Hukum Humaniter," Oktober 2022. https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/.

Baldwin, Clive. "Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku Di Israel Dan Gaza?," October 15, 2023. https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza.

BBC.Com. "Sidang Mahkamah Internasional: Israel Bantah Gugatan Afrika Selatan Tentang Genosida Palestina Di Gaza-Kenapa Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat?," January 11, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx313w4pyro#:~:text=Akan%20tetapi%2C%20juru%20bicara%20Kementerian,terikat%20perjanjian%20internasional%20berkekuatan%20hukum.

Begg, Raffi. "South Africa's Genocide Case against Israel: What Action Can the Court Take?," Mei 2024. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67922346.

Danial. "Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Media Hukum*

[23] Diakonia International Humanitarian Law Centre, "ICJ Contentious Case South Africa Vs Israel," 2024, https://www.diakonia.se/ihl/news/icj-questions-answers-contentious-proceedings-southafrica-israel-genocide-convention/.

23, no. 2 (2016): 203–15.

Diakonia International Humanitarian Law Centre. "ICJ Contentious Case South Africa Vs Israel," 2024. https://www.diakonia.se/ihl/news/icj-questions-answers-contentious-proceedings-southafrica-israel-genocide-convention/.

Firdaus Aditya Ramadhan. "Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024." *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 321–23.

Haryomataram. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Ibrahim, Muhammad. "Hari Ini, Mahkamah Internasional Umumkan Tindakan Darurat Terhadap Genosida Israel," January 26, 2024. https://infobanknews.com/hari-ini-mahkamah-internasional-umumkan-tindakan-darurat-terhadap-genosida-israel/.

Ikhsanuddin, Arief. "Mesir Akan Dukung Afrika Selatan Gugat Israel Di Mahkamah Internasional," Mei 2024. https://news.detik.com/berita/d-7336608/mesir-akan-dukung-afrika-selatan-gugat-israel-di-mahkamah-internasional.

International Court of Justice. "The Republic of South Africa Institutes Proceedings against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures," Desember 2023. https://www.icj-cij.org/index.php/node/203395.

Jahjouh, Muhammad. "Bayi Palestina Dari Rahim Ibu Yang Dibunuh Israel Meninggal Dunia," April 27, 2024. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240427001818-120-1091093/bayi-palestina-dari-rahim-ibu-yang-dibunuh-israel-meninggal-dunia.

Muchsin, Misri A. "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan." *Miqot* XXXIX, no. 2 (July 2, 2015): 390–406.

Mulyana, Cahya. "ICJ Putus Permintaan Afsel Terkait Operasi Militer Israel Di Rafah," Mei 2024. https://mediaindonesia.com/internasional/673200/icj-putus-permintaan-afsel-terkait-operasi-militer-israel-di-rafah.

Nijhoff, Martinus. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Dublin: Henry Dunant Institute, 1995.

Sarwindaningrum, Irene, and Kris Mada. "Mahkamah Internasional Sulit Perintahkan Israel Berhenti Serang Gaza," January 27, 2024. https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/01/26/mahkamah-internasional-sulit-perintahkan-israel-berhenti-serang-gaza.

Sorongan, Tommy Patrio. "Ramai Negara Seret Israel Ke Pengadilan Internasional, Ada Tetangga RI," January 10, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240110153254-4-504492/ramai-negara-seret-israel-ke-pengadilan-internasional-ada-tetangga-ri.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarifuddin'. "Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Fasilitasi Masuknya Bantuan Pangan Ke Gaza," March 29, 2024. https://international.sindonews.com/read/1350057/41/mahkamah-internasional-perintahkan-israel-fasilitasi-masuknya-bantuan-pangan-ke-gaza-1711695798.